



## KEBIJAKAN FISKAL ZAMAN ABU BAKAR AS-SIDDIQ DAN UMAR BIN KHATTAB

Refliani<sup>1</sup>, Sri Indah Lestari<sup>2</sup>, Syarif Hidayatullah<sup>3</sup>, Faisal Hidayat<sup>4</sup>  
[refliani1804@gmail.com](mailto:refliani1804@gmail.com)<sup>1</sup>, [indahleestari2002@gmail.com](mailto:indahleestari2002@gmail.com)<sup>2</sup>, [syarifhd784@gmail.com](mailto:syarifhd784@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[faisalhidayat@uinbukittinggi.ac.id](mailto:faisalhidayat@uinbukittinggi.ac.id)<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ekonomi Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

### ABSTRACT

*The objective of this article is to elucidate the fiscal policy system and its obstacles during the caliphates of Abu Bakr as-Siddiq and Umar Bin Khattab. In the realm of economics, fiscal policy is a tool for regulating a country's economic system by managing state revenues and expenditures to ensure economic stability and prosperity. This article employs a literature study method. The results indicate that under Abu Bakr, fiscal policy prioritized zakat as the main source of state revenue and included tax collection from non-Muslims. Challenges during his reign included rebellions that disrupted economic activities and groups unwilling to pay zakat, leading to reduced state revenues. Under Umar Bin Khattab's leadership, fiscal policy focused on the development of the Baitul Mal institution, regulation of land ownership, and enforcement of zakat, ushr, khums, non-Muslim alms, kharaj, Fai', and jizyah. All state revenues were allocated for the welfare of Muslims and development projects. A significant economic challenge during Umar's reign was the Ramadah year crisis, caused by a prolonged drought.*

**Keywords:** Fiscal Policy, Abu Bakr as-Siddiq, Umar Bin Khattab

### PENDAHULUAN

Dalam bidang ekonomi salah satu alat yang dipakai dalam mengatur perekonomian suatu negara adalah kebijakan fiskal. (Zakiyatul Miskiyah et al., 2022) memaparkan kebijakan fiskal merupakan alat yang digunakan untuk mengatur pengeluaran serta penerimaan pemerintah terkait dengan hal pengambilan pajak serta alokasinya untuk membiayai fasilitas berbagai program perekonomian. Kebijakan fiskal ini digunakan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran suatu negara agar kestabilan ekonomi terjaga dan mewujudkan kesejahteraan perekonomian negara.

Kebijakan fiskal sudah dikenal sejak masa Rasullulah dan Khulafarasyidin. Penerapan kebijakan fiskal di masa khalifah Abu Bakar adalah dengan menekankan instrument zakat sebagai penerimaan negara yang kemudian disimpan di Baitul Mal, untuk kemudian dibagikan pada kaum muslimin (Oktaviana & Harahap, 2020). Selain zakat, Abu Bakar juga menetapkan pengumpulan pajak bagi golongan non muslim. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut Abu Bakar sangat menjunjung tinggi distribusi zakat dan memberantas mereka yang enggan membayar zakat dan pajak. Semua penerimaan negara tersebut digunakan untuk kesejahteraan umat islam.

Setelah berakhirnya masa kepemimpinan khalifah Abu Bakar, pemerintah islam dipimpin oleh khalifah Umar Bin Khattab. Selama masa pemerintahan beliau, kebijakan fiskal dalam bidang ekonomi pada lebih menekankan pengembangan lembaga Baitul Mal yang difasilitasi berbagai sistem administrasi yang terstruktur sehingga sangat berpengaruh untuk



kaum muslimin (Masykuroh, 2012). Selain itu, instrument kebijakan fiskal yang digunakan beliau seperti: mengatur tentang kepemilikan tanah, kewajiban membayar zakat, *ushr*, *khums*, sedekah dari non Muslim, *kharaj*, *fai*, dan *jizyah*. Semua penerimaan negara tersebut dialokasikan bagi kesejahteraan umat islam serta membantu biaya Pembangunan.

Dari berbagai artikel penelitian sebelumnya yang membahas topik ini, beberapa di antaranya penting untuk disajikan sebagai narasi ilmiah dalam pembahasan ini. Pertama, artikel yang ditulis oleh Bunga M. Shalihah (2021) berjudul "Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Al-Khulafa Al-Rasyidun (632-661 M)" menggunakan pendekatan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sistem ekonomi dan fiskal selama pemerintahan Al-Khulafa Al-Rasyidun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Abu Bakar as-Siddiq, fokusnya adalah pada pengelolaan zakat dengan menerapkan konsep anggaran berimbang yang dikelola oleh Baitul Mal. Sementara itu, pada masa Khalifah Umar, fokusnya adalah pengembangan Baitul Mal, kepemilikan tanah, dan zakat.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kebijakan Fiskal

Setiap negara akan melakukan suatu kebijakan agar bisa memenuhi dan menjamin kesejahteraan perekonomian masyarakatnya. Salah satu kebijakan dalam bidang ekonomi yang digunakan negara dengan menjamin kesejahteraan rakyatnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mengacu pada strategi yang diterapkan pemerintah dalam mengendalikan penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka mencapai tujuannya (Nasiqoh, 2022).

Kebijakan fiskal, juga dikenal sebagai kebijakan anggaran, adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui instrumen seperti pengaturan pengeluaran dan pendapatan negara dengan tujuan mempengaruhi tingkat permintaan agregat dalam sistem ekonomi (Okri Handoko et al., 2023). Menurut Turmidi, kebijakan fiskal terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal aktif dan kebijakan fiskal pasif. Kebijakan fiskal aktif dilakukan oleh pemerintah dengan mengubah tingkat pajak dan program-program pengeluaran. Sementara itu, kebijakan fiskal pasif diimplementasikan dengan cara mengurangi anggaran belanja dari anggaran pendapatan nasional.

Menurut Sukirno, kebijakan fiskal adalah strategi pemerintah dalam mengelola pajak dan pengeluaran melalui belanja negara untuk mengatasi masalah ekonomi nasional. Kebijakan fiskal juga bisa diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan surplus dan mengurangi defisit negara tanpa tindakan eksplisit dari para pembuat kebijakan. Rozalinda menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengendalikan penerimaan dan pengeluaran negara guna menciptakan stabilitas ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

### B. Kebijakan Fiskal dalam Islam

Menurut Islam, kebijakan fiskal adalah salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan syariah. Menurut Imam al-Ghazali, tujuan syariah mencakup peningkatan kemakmuran dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Kebijakan fiskal dalam Islam adalah kewajiban negara dan hak rakyat, sehingga kebijakan ini tidak hanya untuk memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan sistem distribusi pendapatan yang adil dan merata (Rahmawati, 2008). Kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah dan Khulafarasyidin. Selama masa Rasulullah dan Khulafarasyidin, umat Islam memiliki pengalaman dalam mengimplementasikan berbagai instrumen kebijakan fiskal



yang dikelola oleh Baitul Mal (Murtadho, 2013). Kebijakan fiskal Islam bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pendapatan, dan tujuan lain sesuai dengan ketetapan Islam yang menjunjung tinggi persamaan dan demokrasi (Dwiyanti et al., 2023). Dalam ajaran Islam, definisi kesejahteraan sangat luas, mencakup kehidupan duniawi dan akhirat, serta lebih menekankan nilai spiritual daripada kepemilikan material. Menurut Rozalinda dalam Aini (Aini, 2019) karakteristik kebijakan fiskal menurut sistem ekonomi Islam diantaranya:

1. Beban negara didasarkan pada penerimaannya sehingga defisit anggaran jarang terjadi.
2. Perpajakan islam didasarkan pada sistem pajak proporsional, yang dikenakan sesuai dengan tingkat produktivitas.
3. Perhitungan zakat didasarkan pada hasil keuntungan bukan pada jumlah barang

## **METODE PENELITIAN**

Penyusunan artikel ini menggunakan metode kualitatif, dengan memakai data sekunder. Data sekunder dalam penyusunan artikel ini diperoleh melalui pendekatan penelitian pustaka (*library research*). Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan beberapa bahan yang berkaitan dengan penelitian dari berbagai jurnal dan publikasi teori lainnya. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis memperoleh pemahaman tentang prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan hambatannya pada masa Abu Bakar as Siddiq dan Umar Bin Khattab. Teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yang dianalisis untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan tujuan artikel ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sistem dan Kebijakan Fiskal Masa Abu Bakar as-Siddiq**

Selama kekhalifahan Abu Bakar belum terlalu banyak perubahan dan inovasi baru mengenai bidang ekonomi dan keuangan negara. Kondisi pada saat itu masih sama seperti kepemimpinan Rasulullah. Hal ini dikarenakan pada saat itu situasi dan kondisinya masih belum stabil setelah peninggalan Rasulullah sehingga beliau fokus untuk mempertahankan keberadaan Islam dan kaum muslim serta memerangi orang yang murtad dan gerakan nabi palsu (Musyaddad, 2013).

Menurut Ahmad Musyaddad instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan Abu Bakar untuk sumber penerimaan negara adalah zakat, *khums*, *jizyah*, *kharaj*, dan *ushr*.

#### **1. Zakat**

Zakat merupakan instrument fiskal paling penting di masa Rasul. Selain merupakan kewajiban setiap muslim untuk membersihkan kekayaannya, zakat juga dijadikan solusi dalam hal kesenjangan social dan distribusi pendapatan yang adil. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, Abu Bakar menerapkan kebijakan ekonomi seperti yang diterapkan Rasulullah. Beliau sangat teliti dalam perhitungan zakat. Hasil perolehan zakat tersebut menjadi sumber penerimaan pemerintah untuk kemudian disimpan di Baitul Mal lalu mendistribusikannya kepada kaum muslimin (Kumala Nur Aini & Wigati, 2022). Pada masa pemerintahan Abu Bakar, kebijakan zakat ini mengalami hambatan. Hal ini terjadi karena munculnya para pembangkang yang enggan membayar zakat yang menyebabkan pendapatan negara berkurang. Langkah tegas khalifah Abu Bakar adalah dengan mengeluarkan ultimatum untuk memerangi mereka yang enggan membayar zakat (Musyaddad, 2013).



## 2. *Khums*

1/5 dari harta rampasan perang yang diperoleh umat islam dari lawan mereka yang digunakan untuk kepentingan negara disebut *Khums*. Menurut Ahmad Musyadad, dengan adanya penaklukan wilayah yang dimenangkan oleh kaum muslimin, memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan pendapatan negara, diantaranya:

- a. Dengan banyaknya penaklukan yang dilakukan, menjadikan banyak penduduk yang ditaklukan tersebut masuk islam. Hal ini menyebabkan meningkatnya penerimaan pemerintah dari pengumpulan zakat yang sudah menjadi kewajiban mereka jika hartanya telah memenuhi nishab.
- b. Keputusan ini menggantikan kebijakan fiskal yang dulu digunakan oleh penguasa Romawi atau Persia menjadi kebijakan fiskal yang adil.
- c. Negara islam menjadi lebih luas lagi, hal ini mengakibatkan selain penerimaan negara yang meningkat dari hasil pengumpulan zakat, pendapatan negara juga bertambah dari adanya *jizyah* ahli kitab.

## 3. *Jizyah*

Pajak yang wajib dibayar non muslim terutama ahli kitab, sebagai bentuk jaminan perlindungan jiwa, property, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer disebut *jizyah*. Penetapan *jizyah* pada masa khalifah Abu Bakar dilakukan dengan ketentuan berikut ini:

- a. *Jizyah* ditetapkan dengan memberikan 3 pilihan sikap, yakni memeluk islam, membayar *jizyah*, dan diperangi.
- b. Apabila mereka tetap memilih di agama mereka, komandan pasukan islam akan menentukan *jizyah* untuk mereka.
- c. *Jizyah* khusus bagi laki-laki.
- d. Kebijakan *jizyah* tidak diberlakukan untuk golongan orang tua yang tidak mampu bekerja, orang tua yang sakit, budak ahli kitab yang masuk islam harus dibayarkan oleh tuannya. Dengan adanya *jizyah* ahli kitab dapat melaksanakan kegiatan ibadahnya di bawah pemerintahan islam dengan aman dan damai.

## 4. *Kharaj*

*Kharaj* disebut juga dengan pajak tanah (Kumala Nur Aini & Wigati, 2022). *Kharaj* ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas lahan. Ada 4 jenis tanah di zaman kepemimpinan Abu Bakar antara lain:

- a. Tanah negara, seperti tanah Bani Nadhir. ¼ hasil dari tanah ini disumbangkan kepada Baitul Mal.
- b. Tanah milik golongan muslimin. Zakat yang dikeluarkan adalah apabila telah memenuhi nishab.
- c. Tanah *kharaj* yang dikelola oleh ahli kitab.
- d. Tanah haram, yakni Makkah. Tanah ini haram untuk diperjualbelikan dan tidak dipungut pajaknya.

Dalam pengeluaran dan belanja negara, khalifah Abu Bakar menerapkan system anggaran berimbang (*balance budget*). Pada system ini seluruh pendapatan langsung didistribusikan tanpa ada cadangan. Sumber pengeluaran negara pada saat itu terbagi menjadi negara sumber primer dan sumber sekunder (Musyaddad, 2013).

### 1. Sumber utama

- a. Dana pertahanan contohnya senjata, unta dan logistic.
- b. Zakat dan *ushr* didistribusikan untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya berdasarkan ajaran Al-Quran.
- c. Pengeluaran yang digunakan untuk gaji wali, qadi, imam, muadzin, dan pejabat negara lainnya.



- d. Biaya untuk membayar upah para sukarelawan.
- e. Biaya untuk membayar hutang pemerintah.
- f. Bantuan para musafir.
2. Sumber sekunder
  - a. Bantuan bagi pelajar agama di Madinah.
  - b. Hiburan untuk para delegasi agama.
  - c. Hiburan untuk utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka.
  - d. Pemberian hadiah untuk pemerintah negara lain.
  - e. Biaya untuk pembebasan kaum muslim yang jadi budak.
  - f. Pembayaran denda bagi orang yang telah dibunuh tanpa sengaja oleh tentara muslim.
  - g. Pembayaran hutang bagi orang yang meninggal dalam kondisi tidak mampu.
  - h. Persediaan darurat.

Menurut (Kumala Nur Aini & Wigati, 2022) Sistem kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Abu Bakar adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan akad perdagangan sesuai syariah.
2. Memerangi mereka yang enggan membayar zakat.
3. Pengelolaan dan perhitungan zakat dilakukan dengan benar dan teliti.
4. Melaksanakan pembagian secara langsung. Hasil perolehan zakat disimpan di Baitul Mal kemudian disalurkan kepada kaum muslim.
5. Ahli badar (orang-orang yang berjihad di perang badar) tidak dijadikan sebagai pejabat negara.
6. Ahli badar dalam hal pendistribusian kekayaan negara tidak diistimewakan.
7. Mengurus tambang, seperti perak, emas, besi, perunggu, dan baja sebagai sumber penerimaan negara.
8. Dilakukannya pengembangan dan menunjuk pihak yang bertanggung jawab pada Baitul Mal.
9. Menetapkan upah para pekerja yang berdasarkan karakteristik masing-masing daerah.
10. Tidak mengubah kebijakan masa rasulullah dalam permasalahan *jizyah* yaitu tidak ada ketentuan khusus mengenai jenis dan kadar *jizyah*. *Jizyah* bisa dalam bentuk perhiasan, emas, kambing, unta, pakaian, kayu, dan sebagainya.

Semasa pemerintahan Abu bakar muncul hambatan yang mempengaruhi kestabilan ekonomi. Permasalahan tersebut muncul akibat dampak dari perang riddah setelah wafatnya Rasulullah. Pemberontakan itu mengakibatkan terganggunya perdagangan, produksi, dan distribusi ekonomi di beberapa wilayah. Abu bakar juga menghadapi masalah keuangan negara akibat adanya kelompok yang enggan membayar zakat yang berdampak pada berkurangnya pendapatan negara sehingga mengganggu kestabilan ekonomi pada masa itu (Aziz et al., 2024)

## **B. Sistem dan Kebijakan Fiskal Masa Khalifah Umar Bin Khattab**

Setelah kepemimpinan Abu Bakar, Islam dipimpin oleh khalifah Umar Bin Khattab. Selama pemerintahan beliau, Islam mengalami kemajuan yang pesat dibuktikan dengan daerah kekuasaannya yang meliputi, seluruh Jazirah Arab dan sebagian daerah kekuasaan Romawi (Syiria, Palestina, dan Mesir), serta seluruh Persia dan Irak (Almahdi & Kurniawan, 2022).

Dalam bidang ekonomi, kebijakan fiskal memiliki peranan yang cukup penting bagi negara. Dalam (Shalihah, 2021) beberapa kebijakan fiskal yang diterapkan oleh khalifah Umar selama beliau memerintah diantaranya:



1. Membangun lembaga Baitul Mal

Baitul Mal yang didirikan Rasulullah dan dilanjutkan oleh khalifah Abu Bakar dijadikan pedoman Umar untuk mengembangkan lembaga tersebut agar dapat mengelola dana dari penerimaan negara supaya tidak langsung habis untuk keperluan negara dan rakyat. Khalifah Umar melantik Abdullah Bin Iqram sebagai bendahara dan wakilnya Abdurrahman Bin Ubaid al-Qari. Menurut (Anandagaluh et al., 2023) Pendapatan yang diperoleh Baitul Mal dibagi ke dalam 4 bagian diantaranya:

- a. Penerimaan negara dari zakat dan *ushr* yang dibebankan pada kaum muslimin.
- b. Penerimaan dari *khums* dan sedekah.
- c. Penerimaan dari *kharaj*, *fai*, *jizyah*, *ushr*, dan sewa tahunan tanah-tanah yang dikelola.
- d. Penerimaan lainnya.

Selain itu, Umar mencetuskan adanya pembukuan administrasi untuk peraturan yang dibuat yang berkaitan dengan kekayaan negara dengan ketentuan jumlah harta yang dimiliki negara harus pejabat yang berwenang yang mengaturnya bukan khalifah atau pegawainya. Harta yang ada di Baitul Mal didistribusikan bukan hanya untuk kepentingan persenjataan dan militer, tetapi juga diberikan untuk tunjangan social. Maka dari itu, menurut (Andika Isma et al., 2023) system distribusi dibagi oleh Umar menjadi beberapa departemen diantaranya:

- a. Departemen pelayanan militer  
Tujuan pembentukannya adalah mendistribusikan bantuan dana terhadap pasukan yang ikut dalam perang. Jumlah tanggungan keluarga menentukan berapa banyak bantuan yang diterima.
- b. Departemen kehakiman dan eksekutif  
Bertanggung jawab untuk membayar gaji para hakim serta pejabat eksekutif yang besarnya telah ditetapkan.
- c. Departemen pendidikan dan pengembangan islam  
Berperan memberikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran islam dan keluarganya.
- d. Departemen jaminan sosial  
Dibentuk dengan tujuan untuk memberikan bantuan dana terhadap fakir miskin.

2. Kepemilikan tanah

Dengan banyak dilakukannya penaklukan-penaklukan wilayah, maka sangat wajar apabila kaum muslim banyak memperoleh tanah, dimana tanah tersebut tidak dibagikan kepada kaum muslim. Alasannya adalah tanah itu yang harus mengelolanya adalah pemilik tanah yang asli karena khalifah Umar khawatir adanya praktik tuan tanah apabila dibagikan kepada kaum muslimin. Selain itu, alasan lainnya adalah beliau tidak menganjurkan masyarakat Arab bertani sebab bertani bukan ahli mereka.

3. Zakat

Dalam kebijakannya, Umar menjadikan zakat sebagai pendapatan utama. Harta-harta yang wajib dibayar zakatnya adalah hasil hasil pertanian, buah-buahan, barang perdagangan, mata uang serta perak, binatang ternak, zakat madu yang dijual bukan untuk dikonsumsi, dan zakat kuda yang diperjualbelikan (Jajuli, 2018).

4. *Ushr*

*Ushr* adalah pungutan 1/10 dari harta yang diperdagangkan ketika melewati perbatasan negara. *Ushr* pada masa Umar dikenakan pada suatu barang hanya setahun sekali.



5. Sedekah dari non muslim

Sedekah dari non muslim diterima khalifah Umar dari Bani Taghlib. Bani taghlib merupakan orang-orang Arab Kristen yang terdampak akibat perang. Umar menetapkan *jizyah* bagi mereka dan mereka menolak membayar *jizyah* dan memilih untuk membayar sedekah.

Dalam (Denil Setiawan, 2019) Alokasi pendapatan dan belanja negara masa kepemimpinan khalifah Umar dibedakan menjadi:

1. Zakat dan *Ushr*, digunakan untuk disalurkan dalam tingkat local. Apabila terjadi surplus maka akan dikirim ke Baitul Mal pusat (Madinah) serta diberikan kepada 8 asnaf.
2. *Khums* dan sedekah, disalurkan untuk fakir miskin tanpa memandang kaum muslim dan non muslim.
3. *Kharaj*, *fai*, *jizyah*, dan *ushr*, dialokasikan untuk dana pensiun dan menutupi biaya operasional administrasi, militer, dan lainnya.
4. Penerimaan lainnya, dialokasikan untuk pembayaran para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.

Dalam penyusunan anggaran, Umar menerapkan prinsip anggaran berimbang (*balance budget*) pada awal kepemimpinannya, kemudian selanjutnya beliau menerapkan prinsip anggaran surplus sampai pemerintahannya berakhir pengecualian ketika menghadapi krisis tahun ramadah, beliau menggunakan anggaran defisit (Fauzan, 2017).

Hambatan kebijakan fiskal pada masa Umar adalah terjadinya krisis ekonomi pada tahun ke 18 H. Krisis tersebut diakibatkan oleh terjadinya kekeringan yang menyebabkan banyak orang dan binatang yang mati karena makanan menjadi langka. Tahun ini disebut dengan tahun ramadah (Hayati, 2021).

## **PENUTUP**

Dalam bidang ekonomi salah satu kebijakan untuk mengatur perekonomian suatu negara adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sudah ada sejak zaman Rasullullah SAW dan Khulafarasyidin. Kebijakan fiskal merupakan alat yang diterapkan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara demi tercapainya tujuan-tujuan. Kebijakan fiskal ini digunakan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran suatu negara agar kestabilan ekonomi tetap terjaga dalam rangka mensejahterakan perekonomian negara.

Instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan Abu Bakar untuk sumber penerimaan negara adalah zakat, *khums*, *jizyah*, *kharaj*, dan *ushr*. Dalam pengeluaran dan belanja negara, khalifah Abu Bakar menerapkan system anggaran berimbang (*balance budget*). Alokasi pendapatan dan belanja negara didistribusikan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Hambatan yang dihadapi Abu Bakar selama berkuasa adalah adanya pemberontakan dan kelompok yang enggan membayar zakat sehingga penerimaan negara berkurang. Cara beliau mengatasinya adalah dengan memerangi mereka.

Setelah kepemimpinan Abu Bakar, pemerintahan Islam kemudian diteruskan oleh khalifah Umar Bin Khattab. Beliau mengimplementasikan berbagai kebijakan fiskal selama beliau memerintah diantaranya, pembangunan institusi Baitul Mal, mengatur tentang kepemilikan tanah, kewajiban membayar zakat, *ushr*, *khums*, sedekah dari non muslim, *kharaj*, *fai*, dan *jizyah*. Semua penerimaan negara tersebut dialokasikan untuk kesejahteraan umat islam serta membantu dana pembangunan. Dalam penyusunan anggaran, khalifah Umar menggunakan prinsip anggaran berimbang (*balance budget*). Pada masa pemerintahan beliau tahun ke 18 H, terjadi krisis kekeringan yang menyebabkan langkanya makanan yang dikenal dengan tahun ramadah.



## REFERENSI

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), 43–50.
- Almahdi, W., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Ekonomi Islam di Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1).
- Anandagaluh, A. P., Saputra, A. E., Jalila, J. F., El, M. F., Nabil, F., & Sajida, N. (2023). *Manajemen perekonomian Islam masa Khalifah Umar bin Khattab dalam pemberdayaan Baitul Mal*. 1(4), 471–479.
- Andika Isma, Della Fadhilatunisa, Annisa Nabilah Hasan, Yunita Alfira Liadi, & Sulfa Inriani. (2023). ‘Usyur Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Khattab. *Seminar Nasional Dies Natalis 62, 1*, 706–714.
- Aziz, A., Fadillah, F., Abdillah, M. Z., Nurul, P., & Lubis, Z. (2024). Perekonomian Pada Masa Al- Khulafa ’ Al-Rasyidin. *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa*, 2(1), 134–144.
- Denil Setiawan. (2019). Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab r. A. *Al-Amwal*, 1(2), 118–131.
- Dwiyanti, S., Wahyudi, A., Wahyu, A., Setianto, E., Studi, P., & Ekonomi, M. (2023). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 109–118.
- Fauzan, M. (2017). Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khathab. *Human Falah*, 4(1), 51–71.
- Hayati, R. (2021). Ekonomi Islam Umar bin Khattab Dalam Menghadapi Krisis. *Al-Mawarid; Jurnal Syari’ah Dan Hukum*, 1(1), 41–51.



- Jajuli, S. (2018). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam). *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(01), 8.
- Kumala Nur Aini, K., & Wigati, S. (2022). Sistem Dan Kebijakan Ekonomi Islam Pada Masa Abu Bakar. *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 12–25.
- Masykuroh, H. N. (2012). Persamaan dan Perbedaan Antara Kebijakan Ekonomi Masa Khalifah Empat, Bani Umayyah dan Abbasiyah Dengan Tradisi Nabi. In *Al-Ahkam* (Vol. 6, pp. 1–22).
- Murtadho, A. (2013). Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 33–50.
- Musyaddad, A. (2013). Kebijakan Fiskal Di Masa Pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq. *Al-Infaq: Jurnal*, 4(2), 212–227.
- Nasiqoh, S. Z. (2022). Analisis sistem kebijakan fiskal modern dan islam serta fungsinya dalam perekonomian. *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 26–37.
- Okri Handoko, D., Putra, P. A., Ismail, R., & Soemitra, A. (2023). Bauran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 12–20.
- Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26(01), 283–307.
- Rahmawati, L. (2008). Kebijakan Fiskal dalam Islam. *Al-Qanun*, 11(2), 436–461.
- Shalihah, B. M. (2021). Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidun (632-661 M). *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(1), 33–41.
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodik Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). Kebijakan moneter dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83.